

**PUTUSAN**

Nomor : 219/Pid.B/2022/PN.Bkl

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : Kasmoni Bin Syafi'i  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 4 Maret 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Sumur Derih Ds, Pendabah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Nopember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Sanggar Agung Ds Sanggar Agung Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain  
Para Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor :

219/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I KASMONI bin SYAFI'I dan terdakwa II ROJAK alias ABDUL FATAH bin SUNDAH** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KASMONI bin SYAFI'I dan terdakwa II ROJAK alias ABDUL FATAH bin SUNDAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) TAHUN** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat nomor polisi M5051HL warana orange putih tahun 2014 nok MH1JFM21XEKO28121, nosin JFM2E1048524 atas nama Muh Ali alamat Dusun Pulo RT. 02/RW.03, Desa Tajungan, Kecamatan Kamal. Kabupaten Bangkalan.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda

**Dikembalikan kepada saksi ARDIAN MAULANA**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya serta para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah, Sdr. Nursalim (DPO) dan Sdr. Ismail (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Kebun Timur Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kebun Timur Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan saat saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol M-5051-HL wama orange putih, tiba-tiba saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A dipepet dan dihadang dari arah samping kanan dan depan oleh Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah, Sdr. Nursalim (DPO) dan Sdr. Ismail (DPO);
- Setelah saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A berhenti, Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah turun dari sepeda motor dan berkata kepada saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A "*jika pakai sepeda hati-hati tadi tadi pada saat melintas mendahului saya sepeda motor kamu menyiprat air dan mengenai saya*". Kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i memaksa mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A dan mengatakan "*serahkan sepedanya jika tidak saya pukul*". Lalu saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A tetap mempertahankan sepeda motor miliknya dan saling tarik menarik setir dan Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i mengancam sambil tangan Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i memegang pinggang sebelah kanan yang sedang membawa senjata taja jenis celurit tetapi belum dikeluarkan, ancaman dan dorongan tersebut diarahkan kepada saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A menyerahkan

sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol M-5051-HL wama orange putih lalu saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A diminta untuk ikut dengan Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah, Sdr. Nursalim (DPO) dan Sdr. Ismail (DPO) ke Jl. Kembar Pandebeh Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Setibanya di tempat tersebut Sdr. Nursalim (DPO) dan Sdr. Ismail (DPO) meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah dan saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A masih di tempat tersebut. Kemudian saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A pergi meninggalkan tersebut dan sepeda motor milik saksi Ardian Maulana dan saksi Noval Rully A sudah berhasil diambil oleh Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah;

- Bahwa Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i menjual sepeda motor Honda Beat Nopol M-5051-HL wama orange putih tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagi dengan rincian Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Nursalim (DPO) dan Sdr. Ismail (DPO) masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i gunakan untuk memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah, Sdr. Nursalim (DPO) dan Sdr. Ismail (DPO), korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adrian Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian sepeda motor dan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul' 16.30 Wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Raya Kebun Timur Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten

Bangkalan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika saksi bersama teman saksi Noval Rully Afriyandi sedang menegendarai sepeda motor Honda beat melintas di Desa Kebun Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan kemudian tiba-tiba diberhentikan oleh 4 (empat) orang dengan alasan motor miliknya rusak meminta diantar untuk mendorong sepeda motor para terdakwa namun saksi mengatakan tidak kuat mendorong kemudian kunci kontak saksi diambil paksa dengan ancaman para terdakwa memegang pinggang yang ada senjata clurit akhirnya saksi dan teman di bawa ke Desa Pendabah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan lalu karena saksi merekam kejadian maka pelaku mau mengambil Hp saksi lalu saksi lari dan teman sudah lari dulluan akhirnya sepeda motor saksi diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tahun 2014 warna orange putih Nopol M-5051-HL atas nama Muh Ali alamat Dsn Pulo Rt 002, Rw 003 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Noval Rully Afriyandi** dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Adrian Maulana menjadi korban pencurian sepeda motor dan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul' 16.30 Wib di Jalan Raya Kebun Timur Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Adrian Maulana sedang mengendarai sepeda motor honda beat milik saksi Adrian Maulana sedang melintas di Desa Kebun Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan kemudian tiba-tiba diberhentikan oleh 4 (empat) orang dengan alasan motor miliknya rusak meminta diantar untuk mendorong sepeda motor para terdakwa namun saksi mengatakan tidak kuat mendorong kemudian kunci kontak saksi diambil paksa dengan ancaman para terdakwa memegang pinggang yang ada senjata clurit akhirnya saksi dan teman di bawa ke Desa Pendabah Kecamatan Socah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan lalu karena saksi merekam kejadian maka pelaku mau mengambil Hp saksi lalu saksi lari dan teman sudah lari dulluan akhirnya sepeda motor saksi diambil oleh para terdakwa;

- Bawa para terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tahun 2014 warna orange putih Nopol M-5051-HL atas nama Muh Ali alamat Dsn Pulo Rt 002, Rw 003 Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Adrian Maulana mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i;

- Bawa terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Kebun Timur Ds Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bawa terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE;
- Bawa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah sedang melihat saksi Adrian Maulana dengan temannya berboncengan menggunakan sepeda motor lewat di depan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i dan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah mempunyai niat untuk merampas sepeda motor milik saksi Adrian Maulana tersebut;
- Bawa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu memepet dan menghadang dari arah samping kanan dan depan dengan dua sepeda motor kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i disamping korban yang sedang menyentir dan langsung berkata "*hati-hati kalau bersepeda, pada saat kamu menyalip sepedamu menyiprati air ke saya*" kemudian terdakwa I Kasmoni bin Syafi'i langsung memegang setir sepeda motor korban dan mendorong lalu dengan mengatakan "*serahkan sepeda motornya cepat*" dengan memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan clurit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi sebelum mengeluarkan senjata jama korban sudah takut kemudian

menyerahkan sepeda motor tersebut;

- Bawa peran terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i tersebut pada waktu kejadian yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE kemudian terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah berperan mengawasi orang di tempat kejadian, kemudian Ismail (DPO) dan Nursalim (DPO) berperan sebagai yang mengemudi sepeda motor;
- Bawa setelah kejadian tersebut sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i jual kepada Rohim seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah menerima Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Ismail (DPO) dan Nursalim masing-masing menerima Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedang kan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

## Terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah;

- Bawa terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Kebun Timur Ds Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bawa terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE;
- Bawa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah sedang melihat saksi Adrian Maulana dengan temannya berboncengan menggunakan sepeda motor lewat di depan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i dan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah mempunyai niat untuk merampas sepeda motor milik saksi Adrian Maulana tersebut;
- Bawa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu memepet dan menghadang dari arah samping kanan dan depan dengan dua sepeda motor kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i disamping korban yang sedang menyentir dan langsung berkata "*hati-hati kalau bersepeda, pada saat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmoni bin Syafi'i langsung memegang setir sepeda motor korban dan mendorong lalu dengan mengatakan "serahkan sepeda motornya cepat" dengan memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan curit tetapi sebelum mengeluarkan senjata jama korban sudah takut kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i tersebut pada waktu kejadian yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat wama orange putih Nopol M-5051-HE kemudian terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah berperan mengawasi orang di tempat kejadian, kemudian Ismail (DPO) dan Nursalim (DPO) berperan sebagai yang mengemudi sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i jual kepada Rohim seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ismail (DPO) dan Nursalim masing-masing menerima Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedang kan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah manghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol M-5051-HE warna Orange putih No Rangka MH1JFM21XEK028121 No Mesin JFM2E1048524 tahun 2014 atas nama Muh Ali alamat Dsn Dupo Rt/Rw 003/002 desa Tajungan Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol M-5051-HE warna Orange putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Kebun Timur Ds Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa

II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah sedang melihat saksi Adrian Maulana dengan temannya berboncengan menggunakan sepeda motor lewat di depan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i dan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah mempunyai niat untuk merampas sepeda motor milik saksi Adrian Maulana tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu memepet dan menghadang dari arah samping kanan dan depan dengan dua sepeda motor kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i disamping korban yang sedang menyentir dan langsung berkata "*hati-hati kalau bersepeda, pada saat kamu menyalip sepedamu menyiprati air ke saya*" kemudian terdakwa I Kasmoni bin Syafi'i langsung memegang setir sepeda motor korban dan mendorong lalu dengan mengatakan "*serahkan sepeda motornya cepat*" dengan memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan clurit tetapi sebelum mengeluarkan senjata jama korban sudah takut kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar peran terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i tersebut pada waktu kejadian yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat wama orange putih Nopol M-5051-HE kemudian terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah berperan mengawasi orang di tempat kejadian, kemudian Ismail (DPO) dan Nursalim (DPO) berperan sebagai yang mengemudi sepeda motor;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i jual kepada Rohim seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah menerima Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Ismail (DPO) dan Nursalim masing-masing menerima Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedang kan yang yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata para Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan para Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah para terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa I **Kasmoni Bin Syafi'i** dan terdakwa II **Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana para Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timus Ds. Kebun, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan; Bawa benar terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah sedang melihat saksi Adrian Maulana dengan temannya berboncengan menggunakan sepeda motor lewat di depan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i dan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah mempunyai niat untuk merampas sepeda motor milik saksi Adrian Maulana tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu memepet dan menghadang dari arah samping kanan dan depan dengan dua sepeda motor kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i disamping korban yang sedang menyentir dan langsung berkata "*hati-hati kalau bersepeda, pada saat kamu menyalip sepedamu menyiprati air ke saya*" kemudian terdakwa I Kasmoni bin Syafi'i langsung memegang setir sepeda motor korban dan mendorong lalu dengan mengatakan "*serahkan sepeda motormu cepat*" dengan memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan clurit tetapi sebelum mengeluarkan senjata jama korban sudah takut kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar peran terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i tersebut pada waktu kejadian yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat wama orange putih Nopol M-5051-HE kemudian terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah berperan mengawasi orang di tempat kejadian, kemudian Ismail (DPO) dan Nursalim (DPO) berperan sebagai yang mengemudi sepeda motor;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i jual kepada Rohim seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah menerima Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Ismail (DPO) dan Nursalim masing-masing menerima Rp.400.000,-(empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rupiah) sedang kan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk

memperbaiki sepeda motor yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Kebun Timur Ds Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;Bawa benar terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE;

- Bawa benar awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah sedang melihat saksi Adrian Maulana dengan temannya berboncengan menggunakan sepeda motor lewat di depan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i dan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah mempunyai niat untuk merampas sepeda motor milik saksi Adrian Maulana tersebut;
- Bawa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu memepet dan menghadang dari arah samping kanan dan depan dengan dua sepeda motor kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i disamping korban yang sedang menyetir dan langsung berkata "*hati-hati kalau bersepeda, pada saat kamu menyalip sepedamu menyiprati air ke saya*" kemudian terdakwa I Kasmoni bin Syafi'i langsung memegang setir sepeda motor korban dan mendorong lalu dengan mengatakan "*serahkan sepeda motornya cepat*" dengan memegang pinggang sebelah kanan hendak mengeluarkan clurit tetapi sebelum mengeluarkan senjata jama korban sudah takut kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bawa benar peran terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i tersebut pada waktu kejadian yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat wama orange putih Nopol M-5051-HE kemudian terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah berperan mengawasi orang di tempat kejadian, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ismail (DPO) dan Nursalim (DPO) berperan sebagai yang mengemudi

sepeda motor;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i jual kepada Rohim seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah menerima Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Ismail (DPO) dan Nursalim masing-masing menerima Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedang kan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Kebun Timur Ds Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan; Bahwa benar terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol M-5051-HE;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mempunyai peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat nomor polisi M5051HL warana orange putih tahun 2014 nok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH1JFM21XEKO28121 nosin JFM2E1048524 atas nama Muh Ali alamat

Dusun Pulo RT. 02/RW.03, Desa Tajungan, Kecamatan Kamal. Kabupaten Bangkalan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda bahwa barang bukti tersebut telah disita maka dikembalikan kepada saksi Adrian Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bawa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibeberi pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Kasmoni Bin Syafi'i dan terdakwa II Rojak Alias Abdul Fatah Bin Sundah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat nomor polisi M5051HL warana orange putih tahun 2014 nok MH1JFM21XEKO28121, nosin JFM2E1048524 atas nama Muh Ali alamat Dusun Pulo RT. 02/RW.03, Desa Tajungan, Kecamatan Kamal. Kabupaten Bangkalan.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda

## **Dikembalikan kepada saksi ARDIAN MAULANA**

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari selasa tanggal 6 September 2022, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Naruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh **Adhitya Yuana, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan para terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.**      **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H**

II. **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Naruddin, S.H.**